



P E N E T A P A N

Nomor 289/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut **Pemohon**;

Berlawanan Dengan

TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Juli 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 05 Juli 2010 Nomor: 289/Pdt.G/2010/PA.Clg., Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2000, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 06 / 61 / IV / 2000 tanggal 17 April 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I (Lk) umur 10 tahun
 - b. ANAK II (Lk) umur 8 tahun;;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun



dan harmonis, namun sejak bulan April 2010 mulai terjadi konflik yang menjadi penyebabnya adalah :

- a. Antara Pemohon dan Termohon berbeda prinsip;
 - b. Termohon berwatak keras apabila ada masalah tidak mau mengalah ingin menang sendiri;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Pemohon dan Termohon masih kumpul ;
 5. Bahwa karena kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon milih bercerai dengan Termohon;
 6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitia berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan Panitia untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dan para pihak telah memilih Efi Nurhafizah,S.H. sebagai mediator, Selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Efi Nurhafizah,S.H. sebagai mediator berdasarkan Penetapan



Penunjukan Mediator No. 289/Pdt.G/2010/ PA.CLg.tanggal 22 Juli 2010;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2010, mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pada sidang selanjutnya Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dipersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian dan ternyata telah berhasil mereka sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini sehingga kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor: 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan



tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara No. 289/Pdt.G/2010/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- -(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Kamis tanggal 29 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1431 Hijriyyah Oleh kami, Drs. Ase Saepudin H. Ketua Majelis, Drs. Rokhmadi, M. Hum. dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. Ase Saepudin H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. Rokhmadi, M. Hum

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H.

PANITERA SIDANG

Ttd.

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Atk Perkara	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

SALINAN

SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

Ttd
DRS. H. ABDULLAH SAHIM